



PUTUSAN

Nomor 1/Pid./2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	: ANUAR A. Als. TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR
Tempat lahir	: Negeri Ujung Karang;
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;-
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2014;-
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;-
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;-
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;-

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: KARZULI ALI, S.H. dan FAUZI ARIFIN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum KARZMONT & PARTNERS (Law Firm) beralamat di Jalan Tulang Bawang I No.12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2014;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 1/Pen.Pid./2015/PT TJK. tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Desember 2014 Nomor 215/Pid.B/2014/PN.Kbu. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014 Nomor.Reg.Perkara:PDM-161/K.BUMI/10/2014,



Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BİN MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan Desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI (DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan ANTO (berkas perkara terpisah dan Terdakwa berboncengan dengan WIN (DPO);
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga;

- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga Terdakwa dan ANTO (Berkas perkara terpisah) memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang Terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong;
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan di Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGA dan BAMBANG KURNIAWAN;
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGA turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGA melihat Terdakwa sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "LANGSUNG BUNUH SAJA" dan ANTO (Berkas perkara terpisah) ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu Terdakwa ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR, maupun bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M.FAHROZI dan pergi kearah Desa Negeri Ujung Karang;

- Bahwa setelah itu CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada di rumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah Terdakwa, ANTO (berkas perkara terpisah), ALPIRI (DPO), WIN (DPO);**
- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan di tengah perjalanan menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.DIAN SAFITRI, dokter Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:
 1. HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADA : TIDAK ADA KELAINAN
PERUT : TIDAK ADA KELAINAN
KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN
PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm
PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm
BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus.-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

Subsidaair :

-----Bahwa ia Terdakwa **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan Desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI (DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan ANTO (berkas perkara terpisah dan Terdakwa berboncengan dengan WIN (DPO);
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga;
- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga Terdakwa dan ANTO (Berkas perkara terpisah) memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang Terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong;
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGAS dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan di Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGa dan BAMBANG KURNIAWAN;

- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGa turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGa melihat Terdakwa sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "LANGSUNG BUNUH SAJA" dan ANTO (Berkas perkara terpisah) ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu Terdakwa ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR, maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi ke arah Desa Negeri Ujung Karang;
- Bahwa setelah itu CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada di rumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah Terdakwa, ANTO (berkas perkara terpisah), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskes PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan ditengah perjalanan menuju Puskes PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

1. HASIL PEMERIKSAAN FISIK “

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

Atau Kedua

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melukai berat yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan Desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI (DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan ANTO (berkas perkara terpisah dan Terdakwa berboncengan dengan WIN (DPO);
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga;

- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga Terdakwa dan ANTO (Berkas perkara terpisah) memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang Terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong;
- Bahwa dari arah lain saksi BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan di Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGHA dan BAMBANG KURNIAWAN;
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGHA turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGHA melihat Terdakwa sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "LANGSUNG BUNUH SAJA" dan ANTO (Berkas perkara terpisah) ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu Terdakwa ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR, maupun bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi kearah Desa Negeri Ujung Karang;

- Bahwa setelah itu CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada di rumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah Terdakwa, ANTO (berkas perkara terpisah), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**-
- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan di tengah perjalanan menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:
 1. HASIL PEMERIKSAAN FISIK :
KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN
LEHER : TIDAK ADA KELAINAN
ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DADA : TIDAK ADA KELAINAN
PERUT : TIDAK ADA KELAINAN
KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN
PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm
PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm
BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

Lebih Subsidair :

-----Bahwa ia Terdakwa **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong melewati jalan yang menghubungkan Desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan ANTO (berkas perkara terpisah dan Terdakwa berboncengan dengan WIN (DPO)

- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga Terdakwa dan ANTO (Berkas perkara terpisah) memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “BUNUH SAJA” sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang Terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan Didusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGHA dan BAMBANG KURNIAWAN.

- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGHA turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGHA melihat Terdakwa sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “LANGSUNG BUNUH SAJA” dan ANTO (Berkas perkara terpisah) ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu Terdakwa ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR, maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi ke arah Desa Negeri Ujung Karang.
- Bahwa setelah itu CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada di rumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah Terdakwa, ANTO (berkas perkara terpisah), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**
- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditengah perjalanan menuju Puskes PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

1. HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN
LEHER : TIDAK ADA KELAINAN
ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN
DADA : TIDAK ADA KELAINAN
PERUT : TIDAK ADA KELAINAN
KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN
PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm
PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm
BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;- -----

ATAU KETIGA



-----Bahwa ia Terdakwa **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan Desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan ANTO (berkas perkara terpisah dan Terdakwa berboncengan dengan WIN (DPO)
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga Terdakwa dan ANTO (Berkas perkara terpisah) memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “BUNUH SAJA” sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang Terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan di Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGHA dan BAMBANG KURNIAWAN.
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGHA turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGHA melihat Terdakwa sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “LANGSUNG BUNUH SAJA” dan ANTO (Berkas perkara terpisah) ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu Terdakwa ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BIN MUHTAR, maupun bersama dengan ANTO Bin MUHTAR (berkas perkara terpisah), ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi kearah Desa Negeri Ujung Karang.
- Bahwa setelah itu CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada dirumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak , lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah Terdakwa , ANTO (berkas perkara terpisah), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**

- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskes PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan ditengah perjalanan menuju Puskes PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah Sakit Daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

1. HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm



PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm;

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus.-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2), ke-3 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2014, Nomor.Reg.Perk.PDM-161/K.BUM/10/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUAR A alias TUAN RAJA ISUN bin MUHTAR bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANUAR A alias TUAN RAJA ISUN bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah selongsong yang ditemukan di TKP (Dirampas untuk dimusnahkan), pakaian milik korban MUHAMMAD FAHROZI bin YAHURI yang terdapat bercak darah dan robekan bekas tembakan dan sepeda motor warna hijau nopol BE 5112 JQ milik korban yang digunakan korban saat ditembak (Dikembalikan kepada keluarga MUHAMMAD FAHROZI bin YAHURI);



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANUAR A alias TUAN RAJA ISUN bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) selongsong peluru yang ditemukan di TKP;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
Sedangkan terhadap barang bukti yakni :
 - Pakaian milik korban MUHAMMAD FAHROZI bin YAHURI yang terdapat bercak darah dan robekan bekas tembakan;
 - Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. BE 5112 JQ milik korban yang digunakan korban saat korban ditembak;Dikembalikan kepada keluarga Alm.MUHAMMAD FAHROZI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa ANUAR Alias TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 23 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Bdg./ 2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Kbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2014;- -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 24 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 11/Akta.Bdg./2014/PN Kbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2015 itu juga;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 08 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Januari 2015 itu juga;- ---

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak sependapat, karena telah menyamaratakan akan suatu perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak satupun keterangan atau kesaksian yang terungkap dipersidangan bahwa dalam kasus ini Terdakwa adalah pihak yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah kami kemukakan tersebut diatas, telah sangat jelas, Penuntut Umum tidaklah dapat membuktikan sebagaimana yang tertera dalam tuntutan Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim, pertimbangan Hukum/ Putusan tidak Objektif dan juga telah melalaikan ajas keseimbangan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menyamaratakan atas dasar dari Penafsiran/doktrin bukan atas perbuatan dari suatu peristiwa, dimana dalam perkara ini para saksi telah disiati dikondisikan oleh Pemeriksa sebagai bahan Pemeriksa kepada sdr Penuntut umum dalam pembuktian dipersidangan tentang akan suatu perbuatan yang untuk disimpulkan Terdakwalah adalah pelakunya;
- Bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah kita buktikan dengan seksama dipersidangan sebagaimana apa yang didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidaklah dapat terpenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 183 dan 184 KUHP, sehingga dengan demikian kami berkeyakinan seluruh dakwaan-dakwaan Penuntut Umum ini tidak terpenuhi. Untuk itu mohon Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan serta tuntutan Hukum;
- Sebelum perkara ini diputus mohon dipertimbangkan akan hal hal sebagai berikut :
 - Terdakwa berlaku sopan dan jujur dipersidangan.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan anak serta istri.
- Atas fakta fakta yang telah kami kemukakan dalam Memori Banding ini telah kami kemukakan Nota Pembelaan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak mendahului atas pendapat serta pertimbangan



hukum dari Majelis Hakim untuk dan atas nama Terdakwa, mohon memalalui Memori Banding ini Nota Pembelaan yang telah kami kemukakan kiranya dapat dipertimbangkan selanjutnya untuk dijadikan sebagai Fakta hukum, untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada MAJELIS HAKIM Yang MULYA untuk mempertimbangkannya;

- Berdasarkan fakta fakta tersebut bilamana dalam persidangan ditemukan apakah Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana sebagaimana DAKWAAN hendaknya dipertimbangkan yang menguntungkan Terdakwa yaitu:

"Membebaskan/Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan serta Tuntutan Hukum" bilamana Majelis Hakim berpendapat lain **mohon putusan yang seringan ringannya.**

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori banding tersebut, dan berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam tuntutanannya dan mohon putusan a quo dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 215/Pid.B/ 2014/ PN.Kbu. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 2 Januari 2014;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:215/Pid.B/2014/PN.Kbu. tanggal 17 Desember 2014 dan memori banding Terdakwa, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum,



Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menurut hemat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang patut untuk dikurangi karena pada diri Terdakwa masih ditemukan hal-hal yang meringankan untuk dijadikan pertimbangan;-

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana selama dua puluh (20) tahun, seharusnya terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa disamping hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban karena kehilangan tulang punggung keluarga;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Desember 2014, Nomor:215/Pid.B/2014/PN.Kbu. yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b, pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009;
3. Pasal 340 KUH.Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;
4. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 17 Desember 2014, Nomor: 215/Pid.B/2014/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut



sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ANUAR A alias TUAN RAJA ISUN bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";- -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **18 (delapan belas) tahun**;- -----
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) selongsong peluru yang ditemukan di TKP;- -----
 - Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;- -----
 - Sedangkan terhadap barang bukti yakni : -----
 - Pakaian milik korban MUHAMMAD FAHROZI bin YAHURI yang terdapat bercak darah dan robekan bekas tembakan;- -----
 - Sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol. BE 5112 JQ milik korban yang digunakan korban saat korban ditembak;- -----
 - Dikembalikan kepada keluarga Alm.MUHAMMAD FAHROZI;- -----
- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 18 FEBRUARI 2015 oleh kami **SYARNUBI RAHAMIN, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.** dan **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WARSITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **ANTONO RUSTONO, S.H., M.H.**

SYARNUBI RAHAMIN, S.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **BUDI HAPSARI, S.H., M.H.**

d.t.o.

Untuk salinan resmi :

Panitera/Sekretaris
(Tgl. ...- 02 - 2015).

WARSITO

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.
Nip.19551231 198003 1026